



P U T U S A N

No. 265 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. ARDINAH binti NGAMEH SEMBIRING, bertempat tinggal di Jalan Asoka No. 17 Lk II RT. 01, Karang Asam, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **FITRI YANSYAH L, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 36, Kelurahan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

EDDI SIMON SURBAKTI bin DALANGIT SURBAKTI, bertempat tinggal di Km. 5 Kelawas, Desa Lingga I, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, akad nikah dilaksanakan di Tanjung Enim pada tanggal 18 Oktober 1989, dengan wali nikah kakak kandung Termohon dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, status perkawinan jejak dan perawan, setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak, perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi khusus dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.06.03.2/PW.00/354/2009 tanggal 02 November 2009, Model DN;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Talang Jawa Tanjung Enim, Pemohon dan Termohon tinggal dikontrakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah dengan menempati rumah sendiri, dan telah bergaul sebagai suami isteri dan telah mendapatkan keturunan 5 (lima) orang anak dan telah meninggal dunia 4 (empat) orang, yang masih ada nama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah itu rumah tangga tidak ada kerukunan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon bersifat keras kepala tidak mau menerima saran dan nasehat dari Pemohon, maunya menuruti kehendak dan keinginannya sendiri, juga masalah Termohon sering mempunyai pinjaman uang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon dengan menggunakan memalsukan tandatangan Pemohon, sedangkan uang hasil dari pinjaman tersebut dihabisi oleh Termohon secara sendirian tanpa ada bukti, bersifat cemburu yang tidak menentu, bahkan telah menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, untuk menjaga keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga, Pemohon selama ini tetap bersabar dan selalu memberikan saran dan nasehat kepada Termohon, namun tidak berhasil, bahkan bila dinasehati Termohon tetap membantah dan melontarkan kata-kata minta cerai dari Pemohon, akibat dari itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah ranjang yang hingga sekarang ini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada awal bulan Agustus 2009 yang disebabkan seperti tersebut pada posita angka 3 di atas, bermula dikarenakan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Termohon sering tidak pulang ke rumah dan bermalam di tempat kakak iparnya, terkadang bermalam di tempat anak muridnya, dan lebih dari itu Pemohon dari bukti-bukti yang didapat oleh Pemohon, Termohon bermalam di Villa di Pagar Alam bersama dengan laki-laki lain, akibat dari itu terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan akhir dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon harus berurusan dengan Kepolisian di Tanjung Enim dan Kepolisian Pagar Alam Utara, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah yang hingga sekarang ini sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai dengan pisah rumah usaha untuk rukun kembali baik dari Pemohon maupun dari Termohon tidak



pernah dilakukan, namun pihak keluarga kedua belah pihak dan teman dekat Pemohon sudah sering memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, dikarenakan Termohon tidak mau berubah dari sifatnya semula sedangkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan selama pisah rumah tersebut hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah terputus sama sekali;

Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan kerukunan, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus, ditambah lagi telah terjadi pisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dan telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, maka menurut Pemohon tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal tidak akan terwujud, ikatan perkawinan sudah pecah, oleh sebab itu Pemohon ajukan cerai talak ini;

Bahwa Pemohon adalah Pegawai BUMN (PT. BA) yang apabila akan bercerai harus mendapatkan izin dari atasan Pemohon. Oleh karena itu bersama ini Pemohon lampirkan Surat Izin Atasan Pemohon No. 486/Int-16100/PG.07.03/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam pokok perkara tersebut, dianggap telah termuat juga dalam rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengenai harta gono-gini yang didapat selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:

1. Sebuah rumah tinggal KPR BTN Type 36 (PT. Permata Alam Semesta) yang terletak di Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013



Surat jual beli ada pada Penggugat Rekonvensi (Bukti T.1);

2. Sebidang tanah berukuran panjang muka lebih kurang 25 m²- 40 m² dan Lebar belakang lebih kurang 20 m² yang terletak di Air Kiyahan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul (dahulu Kecamatan Perwakilan Lawang Kidul), Kabupaten Muara Enim dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. Sebidang tanah di BI (Buluran Indah) berukuran panjang lebih kurang 15 m, lebar lebih kurang 23 m yang terletak di daerah Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Surat jual beli ada pada Penggugat Rekonvensi (Bukti T.3);

4. Sebidang tanah berukuran lebih kurang 20.000 m² L yang terletak di Ataran Sungai Lalang Kp. Sosial Karang Raja, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- Surat jual beli ada pada Penggugat Rekonvensi (Bukti T.4);

5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merk Toyota Jenis Kijang LGX warna hijau Plat Polisi BG 2712 NE, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Honda Karisma warna hitam Plat Polisi BG 6092 DN, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Honda Revo warna abu-abu Plat Polisi BG 6345 DY, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
8. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Krypton warna hitam Plat Polisi BG 5032 DO, BPKB ada pada saat Tergugat Rekonvensi, motor dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
9. Saham Danareksa an. Eddi Simon Surbakti, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan April 2008 s/d bulan April 2013, saldo terakhir nilai investasi per bulan Oktober 2009 adalah 5.121.513.09,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah sembilan sen). Dokumen asli pada Tergugat Rekonvensi (Bukti T.5);

Bahwa atas harta gono-gini yang telah didapat oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi selama masa perkawinan tersebut di atas, telah dilakukan perjanjian atas Pernyataan Perdamaian tertanggal 22 Juli 2009 antara pihak pertama yaitu Penggugat Rekonvensi dan pihak kedua Tergugat Rekonvensi yang ditandatangani kedua belah pihak diketahui oleh Pejabat Lurah Tanjung Enim Selatan dan diketahui/ditandatangani oleh saksi-saksi mengenai harta bersama (gono-gini) yang tertuang dalam butir ke-6 (enam) perjanjian yaitu: urusan harta akan diserahkan kepada anak dari pihak ke-I (pertama) dan pihak ke-II (dua) (Bukti T.6);



Dengan demikian, adanya perjanjian atas Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat tersebut tentu harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan Pasal 1338 BW, dimana perjanjian adalah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Untuk itu maka harta gono-gini yang telah didapat selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut pada butir 2.1 sampai dengan butir 2.9 pada posita angka 2 rekonvensi Penggugat Rekonvensi di atas, harus diserahkan kepada anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yaitu Redho Surbakti bin Eddy Simon Surbakti;

Bahwa sebagai seorang karyawan pada Perusahaan Tambang Batubara (PTBA) Tanjung Enim, Tergugat Rekonvensi ada mempunyai penghasilan/gaji tetap setiap bulannya, demikian pula secara berkala mendapat insentif/bonus dari perusahaan kepada karyawannya, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTBA-SPBA Periode 2008-2010 Pasal 86 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan 2/3 bagian, dengan rincian 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 untuk anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, yaitu Redho Surbakti bin Eddy Simon Surbakti (Bukti. T.7 dan T.8);

Bahwa untuk menjaga agar supaya semua harta gono-gini dalam posita rekonvensi angka 2 butir 2.1 sampai dengan butir 2.9 terjamin keberadaannya dan tidak dipindahtangankan ataupun dilakukan sesuatu perbuatan hukum di atasnya sebelum perkara ini di putus dan mendapat kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita harta bersama (*maritaal beslag*) terhadap harta gono-gini tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Muara Enim supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat antara pihak ke-I yaitu Termohon/Penggugat Rekonvensi dan pihak ke-II yaitu Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang ditandatangani kedua belah pihak diketahui oleh Pejabat Lurah Tanjung Enim Selatan dan diketahui/ditandatangani oleh saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah berharga Sita Jaminan atas harta gono-gini pada rekonvensi angka 2 butir 2.1 sampai dengan butir 2.9 rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela harta gono-gini yang terdapat dalam angka 2 butir 2.1 sampai dengan 2.9 rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar/ memberikan 2/3 bagian dari gaji setiap bulannya dan setiap kali menerima THR, bonus atau insentif lainnya kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Eddi Simon Surbakti bin Dalangit Surbakti) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (Dra. Ardinah binti Ngameh Sembiring) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Anak yang bernama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti, umur 11 tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (ibunya) dengan ketentuan dalam setiap bulannya anak tersebut satu minggu (7 hari) bersama ayahnya (Tergugat Rekonvensi) dan atau selanjutnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - 2.2. Nafkah pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan selama anak tersebut berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah pemeliharaan anak tersebut;
4. Menetapkan harta-harta berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Sebuah rumah tinggal KPR BTN Type 36 (PT. Permata Alam Semesta) yang terletak di Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan rumah M. Rizal;
 - Sebelah Timur dengan rumah M. Yunus;
 - Sebelah Utara dengan rumah Asoka/Budi;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Darwin;
- Surat jual beli ada pada Penggugat Rekonvensi;
- 4.2. Sebidang tanah berukuran lebar muka 25 m, panjang sisi kiri dan kanan masing-masing 40 m dan lebar belakang 20 m yang terletak di Air Kiyahan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul (dahulu Kecamatan Perwakilan Lawang Kidul), Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Sensus Baru;
 - Sebelah Timur dengan tanah Hermansyah;
 - Sebelah Barat dengan tanah Masik;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Rasdin;
- Surat jual beli ada pada Penggugat Rekonvensi;
- 4.3. Sebidang tanah di BI (Buluran Indah) berukuran lebar 15 m dan panjang 23 m yang terletak di daerah Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Ali Gunawan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Aripin/Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Yayasan Xaverius;
 - Sebelah Barat dengan tanah Winarno;
- Surat jual beli ada pada Termohon/Penggugat Rekonvensi (Bukti T.3);
- 4.4. Sebidang tanah berukuran luas 20.000 m² yang terletak di Ataran Sungai Lalang Kp. Sosial Karang Raja, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah belukar/tanah Manurung;
 - Sebelah Timur dengan Jalan/tanah Aripin;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Royman M/Sinambela;
 - Sebelah Barat dengan tanah belukar;
- Surat jual beli ada pada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merk Toyota Jenis Kijang LGX warna hijau Nomor Polisi BG 2712 NE, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 4.6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Honda Revo warna abu-abu Nomor Polisi BG 6345 DY, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 4.7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Krypton warna hitam Nomor Polisi BG 5032 DO, BPKB ada pada Tergugat Rekonvensi, motor tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
- 4.8. Saham Danareksa an. Eddi Simon Surbakti, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan April 2008 s/d bulan April 2013, saldo terakhir nilai investasi per bulan Oktober 2009 adalah 5.121.513.09,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah sembilan sen). Dokumen asli pada Tergugat Rekonvensi;
- Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan pembagian harta bersama yang tersebut pada diktum angka 4.1. s/d 4.8 dalam amar putusan ini, seperdua bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang di hadapan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi yang menguasai harta bersama tersebut beserta surat-suratnya atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut beserta surat-suratnya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi yang menjadi hak dan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi Rekonvensi:
- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/ 2010/PTA.Plg. tanggal 30 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Say'ban 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bersamaan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H;

Dalam Rekonvensi:

1. Tentang Harta Bersama;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 456/Pdt.G/ 2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bersamaan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H. Poin 4.4.1 4.8, poin 5 dan poin 6;

2. Tentang Pembagian Gaji;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

3. Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*);

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 456/Pdt.G/ 2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H. poin 2. 2.1- 2.2, dan poin 3;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menetapkan anak yang bernama Redho Surbakti bin Lddi Simon Surbakti (11 tahun) berada di bawah *hadhanah* (asuhan) Tergugat Rekonvensi (Eddi Simon Surbakti bin Dalangit Surbakti) selaku ayah kandung;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti kepada Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Tingkat Banding:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Agustus 2010, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 456/Pdt.G/ 2009/PA.ME. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 September 2010;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013



Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 7 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 21 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 mei 2010 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. atas Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 dan putusan berkas perkara Nomor 26/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 20 Juli 2010 Pengadilan Tinggi Agama Palembang tingkat Banding;

Permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 26 ayat (1) 199 ayat (1) R.Bg. Maka permohonan banding aquo secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa Termohon/Pembanding setelah membaca berkas perkara dan menelaah dengan cermat pertimbangan-pertimbangan *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang serta telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, maka Termohon/Pembanding mempertimbangkan *mutatis mutandis* atas pertimbangan hukum *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- 2 Bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan pemeriksaan terhadap perkara ini oleh *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah mengikuti aturan yang telah tercantum dalam Pasal 68 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkaitan dengan dalil/alasan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, oleh *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan



Agama Muara Enim telah melakukan pemeriksaan secara berimbang (equal treatment) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga kesimpulan tentang perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah senyatanya tidak menemukan kerukunan lagi dalam ikatan pernikahan membina rumah tangga (broken marriage), dan selanjutnya kepada Pemohon Konvensi diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi. Penemuan fakta yang didukung dengan bukti-bukti lengkap, dan bahkan Termohon Konvensi telah berulang kali meminta diceraikan, sebagaimana tersebut pada berkas perkara telah cukup beralasan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 39 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan telah sepatutnya menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang tercantum pada bagian Dalam Konvensi, maka Termohon/Pembanding sependapat dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang;

- 3 Bahwa atas Putusan *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dalam Rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding terhadap Putusan Banding, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperbaiki/menambah pertimbangan dan memperbaiki: putusan tentang hal-hal yang perlu dicermati dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memperjelas dasar-dasar hukum yang inhaerent (mempunyai hubungan) dengan pokok masalah/gugatan rekonvensi tentang harta bersama (gono-gini), dan tuntutan pembagian gaji haruslah dipertimbangan dan dijawab dalam amar putusan tentang rekonvensi, dan selanjutnya mempertimbangkan tentang hak asuh/hadhanah anak, sebagai berikut:

1. Tentang Harta Bersama;

Bahwa tentang jenis dan jumlah harta bersama yang didalilkan;

Termohon/Pembanding telah dijawab Pemohon/Terbanding dan membenarkannya, kecuali terhadap Honda Karisma Plat Polisi BG 6092 DN yang telah ditukar tambahkan dengan menggantinya menjadi Honda Revo plat Polisi BG 6345 DY yang statusnya tetap termasuk menjadi harta bersama, sehingga akumulasi dari total harta bersama tersebut adalah harta bersama

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013



antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding yang keberadaanya diperoleh selama masa perkawinan dan masing-masing berhak mendapat seperdua bagian sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undanag Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dan ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Agama, karena perselisihan Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding mengenai pembagian harta bersama, merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini Termohon/Pembanding sependapat dengan Keputusan Pengadilan Agama Muara Enim dan Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Bahwa tuntutan Termohon/Pembanding atas harta bersama diserahkan kepada anak Termohon/Pembanding/Pemohon Terbanding yang bersama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti (11 Tahun) dengan mempedomani perjanjian atas pernyataan perdamaian tanggal 22 Juli 2009 dan oleh judex facti/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah merespon hal tersebut pada pertimbangan hukumnya 9 vide halaman 39 paragraf ke-2 dengan menganggap pernyataan perdamaian tersebut tidak disepakati Pemohon/Terbanding dan Pemohon/ Terbanding menghendaki harta bersama tersebut dibagi dua antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, karena anak tersebut di atas masih kecil (11 tahun), oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperjelas dasar pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian atas pernyataan perdamaian tanggal 22 Juli 2009, adalah senyatanya surat Pernyataan Perdamaian, bukan perjanjian, dan harus dianggap tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai pembagian harta bersama yang ada;
- Bahwa Subtansi dari surat pernyataan perdamaian tersebut adalah kesepakatan mengakhiri perselisihan kesalah pahaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang rentetan peristiwa saling menyalahkan satu sama lain akibat tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri (vide poin 1-5 Surat Pernyataan Perdamaian);
- Bahwa pada poin 6 dinyatakan: "Urusan Harta akan diserahkan kepada anak" dari pihak ke-1 (pertama) dan pihak ke-II (dua), pernyataan seperti ini tidak jelas/tidak mempunyai keterkaitan yang konkret dengan masalah harta bersama/pembagian harta bersama,



apalagi hal ini oleh Tergugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan tidak sepakat dengan pernyataan tersebut sebagai landasan penyerahan harta bersama kepada anak;

- Bahwa pada jawaban Termohon/gugatan Rekonvensi dinyatakan, tentang adanya pernyataan perjanjian yang telah dibuat tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan pernyataan perjanjian dimaksud adalah kurang tepat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana termasuk dalam Pasal 1320 KUHP Perdata sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang;
2. Bahwa dalam suatu perjanjian yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pembuatnya seperti undang-undang sesuai asas *PACTA SUN SERVANDA* Pasal 1338 KUHP Perdata adalah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa seandainya pun yang dimaksud Penggugat Rekonvensi pada poin 6 Surat Pernyataan Perjanjian dianggap sebagai penyerahan harta kepada anak sebagai (hibah), quod non karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, *in casu* penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama termasuk mengenai penyerahan harta kepada anak harus sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dan 212, dan dalam hal ini dapat dipahami bahwa harta yang diperoleh suami istri dapat diberikan kepada anaknya melalui hibah dan khusus mengenai hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali sesuai Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal kepemilikan harta untuk anak tidak boleh terlepas dari tanggungjawab orangtua atas harta milik anak karena masih memerlukan kekuasaan orang tuanya;

Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas khususnya poin 6 adalah perjanjian yang menyalahi ketentuan perundangan-undangan (tidak halal) dan dapat dibatalkan sesuai bunyi hadist Nabi: "Orang Islam terikat dengan syarat yang disepakati, kecuali menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal";

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013



Bahwa menyangkut dengan adanya permohonan sita harta gono-gini (*maritaal beslaag*) yang senyatanya tidak dilaksanakan peletakan sitanya maka seandainya pun ada sita harta bersama (gono-gini) *quod non*, maka sita harta bersama (gono-gini) tidak sama/tidak dapat dipersamakan dengan *maritaal beslaag*;

Bahwa dengan menambah pertimbangan hukum dari *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim, dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan untuk menguatkan amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010, dalam Rekonvensi poin 4, 4.1 - 4.8 dan poin 5

2. Tentang Pembagian Gaji Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon/Pembanding *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim telah mempertimbangkan dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz*, sehingga hak nafkah, kiswah, tempat tinggal dan mut'ah, termasuk untuk mendapatkan hak *alimony* (kewajiban suami menafkahi istri yang diceraikan) menjadi gugur karena Penggugat Rekonvensi tidak lagi sebagai istri yang *tamkin* tidak berbakti lahir dan bathin lagi kepada Tergugat Rekonvensi (suami) sebagai dimaksudkan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. *Kenusyuzan* Penggugat Rekonvensi diperkuat dengan bukti-bukti tentang benar Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diceraikan Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sepertiga gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil harus dieliminir, dan selanjutnya menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan pembagian gaji dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi *aquo* sudah sepatutnya menguatkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang berkenaan dan mengeyampingkan amar putusan poin 7 "Dalam Rekonvensi";



3. Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah);

Bahwa *judex facti*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan dengan bentuk *joint custody* (hak asuh bersama), yakni tiga minggu dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan satu minggu dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, tanpa mempertimbangkan akibat yang akan merugikan kepentingan anak apabila tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berjauhan, tentu akan berpengaruh besar bagi tempat pendidikan anak nanti, sehingga putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dipandang keliru dan sepatutnya dibatalkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konvensi telah jelas dipertimbangkan dengan bukti yang sempurna tentang sikap dan tingkah laku Penggugat Rekonvensi sebagai isteri (ibu anak) yang *nusyuz* (yang tidak taat/ patuh kepada suami), seperti pergi bermalam-malam di rumah kakaknya, anak muridnya, bahkan dengan teman-temannya, menginap di hotel dan suka pacaran tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sikap dan kelakuan Penggugat Rekonvensi yang demikian tersebut, telah berpengaruh kepada anak (Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti) dalam hal ini tidak dijemput pulang dari sekolah tidak masuk sekolah karena Penggugat Rekonvensi pulang pagi dan tidak sempat mengantarkan anak ke sekolah, tidak ada yang memberi uang jajan sehingga anak mencuri uang tabungannya sendiri, dan mengambil uang Penggugat Rekonvensi tanpa setahu Penggugat Rekonvensi, sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi pada replik/jawaban rekonvensi halaman 5, dalam hal mana Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil tersebut secara konkret, baik dalam duplik/replik rekonvensi, maupun dalam kesimpulannya, sehingga peristiwa/ kejadian-kejadian tersebut harus dianggap sebagai fakta (*evidence*) untuk menentukan kebenaran hukum;
3. Bahwa substansi hak asuh anak (*hadhanah*) adalah menempatkan anak untuk mengasuh/memelihara kepada orang tuanya/salah satu dari ibu atau ayah si anak, demi memperoleh perlindungan, kesejahteraan, kenyamanan, pengawasan pendidikan, keperdulian kesehatan, kesempatan mendapatkan waktu mengembangkan bakat/berkreasi dan pendidikan agama menempa moral yang kuat (kecerdasan intelektual) sebagaimana ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada poin (1), (2) dan (3) di atas, dan berdasarkan kepada fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara, maka Tergugat Rekonvensi dipandang memiliki persyaratan yang lebih baik dalam menempatkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti, sampai anak tersebut (dewasa) dapat menentukan pilihannya dalam hal *hadhanah* dimaksud sesuai bunyi Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian kewajiban nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang termasuk kebutuhan anak (Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti) melekat pada Tergugat Rekonvensi, sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkesimpulan, membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 pada bagian Dalam Rekonvensi poin 2.2. 2.2 dan poin 3, dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan mengadili sendiri dengan menetapkan anak yang bernama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti berada dalam *hadhanah* (asuhan) Tergugat Rekonvensi Eddi Simon Subakti bin Dalangit Surbakti, maka Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi, Termohon/Pembanding sependapat dengan keputusan Pengadilan Agama Muara Enim dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengingat Termohon/Pembanding tidak benar meninggalkan anaknya sampai berminggu-minggu bahkan tanggung jawab sebagai ibu kandung tercurah sangat besar kasih sayangnya apa lagi Termohon/Pembanding telah kehilangan 4 (empat) orang anaknya yang telah meninggal dunia karena sikap Pemohon/ Terbanding yang kasar suka main pukul dan tidak menunjukkan sebagai kepala rumah tangga yang baik terhadap istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah salah menerapkan hukum dalam menetapkan hak *hadhanah*, karena apabila terjadi keributan/percekcokan dalam rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bermula dari Termohon yang menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tidak dipertimbangkan, akan tetapi justru yang dipertimbangkan hanya dalil Pemohon yang menyatakan Termohon ada menginap di hotel dengan laki-laki lain tanpa mengorek/meneliti fakta lebih lanjut atas tuduhan tersebut. Dengan demikian tidak terbukti secara hukum Termohon mempunyai perilaku/tingkah laku buruk yang dapat menghalanginya untuk mengasuh anak;

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 30 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1431 H. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H. yang sudah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan perbaikan dan tambahan amar putusan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dra. ARDINAH binti NGAMEH SEMBIRING tersebut patut dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 30 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1431 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 456/ Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H. sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dra. A**

RDINAH binti NGAMEH SEMBIRING, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 26/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 30 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1431 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim No. 456/Pdt.G/2009/PA.ME. tanggal 20 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1431 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Eddi Simon Surbakti bin Dalangit Surbakti) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Dra. Ardinah binti Ngameh Sembiring) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Redho Surbakti bin Eddi Simon Surbakti, umur 11 tahun berada di bawah hadhanah atau dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat (ibunya);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sejak Tergugat menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

4.1. Sebuah rumah tinggal KPR BTN Type 36 (PT. Permata Alam Semesta) yang terletak di Karang Asem, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Surat jual beli ada pada Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan rumah M. Rizal;
- Sebelah Timur dengan rumah M. Yunus;
- Sebelah Utara dengan rumah Asoka/Budi;
- Sebelah Selatan dengan rumah Darwin;

4.2. Sebidang tanah berukuran lebar muka 25 m, panjang sisi kiri dan kanan masing-masing 40 m dan lebar belakang 20 m yang terletak di Air Kiyahan, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Lawang Kidul (dahulu Kecamatan Perwakilan Lawang Kidul), Kabupaten Muara Enim, Surat jual beli ada pada Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Sensus Baru;
- Sebelah Timur dengan tanah Hermansyah;
- Sebelah Barat dengan tanah Masik;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rasdin;

4.3. Sebidang tanah di BI (Buluran Indah) berukuran lebar 15 m dan panjang 23 m yang terletak di daerah Air Paku, Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Surat jual beli ada pada Termohon/Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Ali Gunawan;
- Sebelah Timur dengan tanah Aripin/Jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah Yayasan Xaverius;
- Sebelah Barat dengan tanah Winarno;

4.4. Sebidang tanah berukuran luas 20.000 m² yang terletak di Ataran Sungai Lalang Kp. Sosial Karang Raja, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Surat jual beli ada pada Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah belukar/tanah Manurung;
- Sebelah Timur dengan Jalan/tanah Aripin;
- Sebelah Selatan dengan tanah Royman M/Sinambela;
- Sebelah Barat dengan tanah belukar;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil merk Toyota Jenis Kijang LGX warna hijau Nomor Polisi BG 2712 NE, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 4.6. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, motor Honda Karisma warna abu-abu Nomor Polisi BG 6345 DY, saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- 4.7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua motor merk Krypton warna hitam Nomor Polisi BG 5032 DO, BPKB ada pada Tergugat Rekonvensi, motor tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;
- 4.8. Saham Danareksa an. Eddi Simon Surbakti, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai bulan April 2008 s/d bulan April 2013, saldo terakhir nilai investasi per bulan Oktober 2009 adalah 5.121.513.09,- (lima juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga belas rupiah sembilan sen). Dokumen asli pada Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 4.1. s/d 4.8 di atas;
6. Menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilelang di hadapan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **25 Oktober 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd

ttd

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1 MeteraiRp 6.000,00

ttd

2 RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.

3 Administrasi Kasasi Rp489.000,00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 265 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)